



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 8/HM.03-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi instansi dalam pelancaran arus informasi antar lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kota Surakarta, dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bakohumas KPU Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. melakukan koordinasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk kelancaran arus informasi antar satuan kerja;
2. melakukan koordinasi dan kerjasama antar humas pemerintah/unit-unit kerja yang berorientasi pada fungsi kehumasan;
3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan;
5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada KPU secara berjenjang.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021 Bagian Anggaran 076 Nomor SP DIPA-076.01.2.657590/2021 tanggal 24 November 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 25 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 SURAKARTA
 NOMOR 8/HM.03-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
 KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

No	Nama	Jabatan dalam dinas	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1	Nurul Sutarti	Ketua KPU Kota Ska	Pembina
2	Kajad Pamuji Joko Waskito	Anggota KPU Kota Ska	Pembina
3	Suryo Baruno	Anggota KPU Kota Ska	Pembina
4	Puji Kusmarti	Anggota KPU Kota Ska	Pembina
5	Bambang Christanto	Anggota KPU Kota Ska	Pembina
6	Tanto Winurdin	Sekretaris	Ketua
7	Rois Alfianto	Kasubbag Teknis & Hupmas	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
8	Arum Kismaharani	Kasubbag Hukum	Ketua Pelaksana Bidang Advokasi
9	Mantrini Indri Hapsari	Kasubbag Umum	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
10	Andreas Ari Satrio Atmoko	Staf Pelaksana pada Subbag Teknis dan Hupmas	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
11	Noor Farida Rahmalina	Staf Pelaksana pada Subbag Teknis dan Hupmas	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
12	Rasmelia Ardhi K	Staf Pelaksana pada Subbag Program dan Data	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
13	Rachmad Panji Sidarto	Staf Pelaksana pada Subbag Hukum	Pelaksana Bidang Advokasi
14	Oinike Sinaga	Staf Pelaksana pada Subbag Hukum	Pelaksana Bidang Advokasi
15	Wahyudi Sri Nugroho	Staf Pelaksana pada Subbag Umum	Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
16	Sigit Sunarto	Staf Pelaksana pada Subbag Umum	Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia

Ditetapkan di Surakarta
 pada tanggal 25 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA,
 Ttd.
 NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA
 Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani